



DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOGOR



PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)

PAUD, SD, SMP

TAHUN AJARAN 2020/2021  
KABUPATEN BOGOR



---

**DINAS PENDIDIKAN**  
**MENDUKUNG KARSA BOGOR CERDAS**

# UNDUH

## PETUNJUK PELAKSANAAN

### PPDB 2020/2021



[bit.ly/juklakppdb](https://bit.ly/juklakppdb)



<https://disdik.bogorkab.go.id>

**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Nyaman No.1-2 Kelurahan Tengah Kec. Cibinong ☎ 021-8753191

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**  
NOMOR : 421/2.616-Disdik

**TENTANG**  
**PETUNJUK PELAKSANAAN**  
**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)**  
**PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD), SEKOLAH DASAR (SD),**  
**DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)**  
**TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

**Menimbang :**

- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Pelajaran 2020/2021 di Kabupaten Bogor sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Pelajaran 2020/2021.

**Mengingat :**

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

Juklak PPDB 2020/2021 Disdik Kab.Bogor

1

terhadap ketentuan yang telah diatur dalam keputusan ini akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Satuan pendidikan yang menyelenggarakan PPDB di luar jadwal dan mekanisme sebagaimana diatur dalam petunjuk pelaksanaan ini, harus mendapat ijin Kepala Dinas Pendidikan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan disertai hasil kajian secara komprehensif dan lengkap.

9. Sanksi diberikan kepada Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan PPDB sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan ini.

10. Sanksi yang diberikan berupa :

- a. Teguran tertulis;
- b. Penundaan atau pengurangan hak;
- c. Pembebasan tugas; dan/atau
- d. Pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.

**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**ENTIS SUITSWA, S.Pd., M.M.**  
\* NIP 004 199212 1 001

18

Juklak PPDB 2020/2021 Disdik Kab.Bogor

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

**NOMOR : 421/2.616-Disdik**



@disdikkabupatenbogor

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 421/2.616-Disdik



## Menimbang:

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK
- a. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19)
- a. Pertimbangan poin a & b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Petunjuk Pelaksanaan PPDB Pada PAUD, SD, dan SMP Tahun Pelajaran 2020/2021



## Mengingat:

- a. Undang-undang tentang pendidikan
- b. Peraturan Pemerintah tentang pendidikan
- c. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama tentang pendidikan
- d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang pendidikan
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pendidikan
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor tentang pendidikan
- g. Peraturan Bupati Bogor tentang pendidikan



## Memperhatikan:

Hasil rapat koordinasi dengan para stakeholder tanggal 13 April 2020




## Memutuskan:

1. Petunjuk Pelaksanaan PPDB Pada PAUD, SD, dan SMP Tahun Pelajaran 2020/2021.
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ( 30 April 2020 )

# PETA PEMBAHASAN

## URAIAN PROSEDUR DAN MEKANISME PPDB 2020/2021





DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOGOR



# KETENTUAN UMUM PPDB

Penyelenggara PPDB

Seleksi

Jalur Seleksi

Kuota / Daya Tampung

Tahapan PPDB

# KETENTUAN UMUM

## PESERTA DIDIK DAN SELEKSI PPDB




### CALON PESERTA DIDIK BARU TAHUN 2020/2021

- Telah memenuhi syarat dan ketentuan usia sekolah sesuai perundang-undangan
- Lulusan tahun berjalan dan/atau lulusan tahun sebelumnya sesuai perundang-undangan.



### SELEKSI PPDB

- Dilakukan apabila jumlah pendaftar **melebihi daya tampung** satuan pendidikan yang dituju
- Dilakukan melalui moda
  - **Daring (on line)** melalui website PPDB; atau
  - **Luring (off line)** dengan mengikuti protokol mitigasi Covid-19



# KETENTUAN UMUM

## PENYELENGGARA PPDB

### PANITIA TINGKAT KABUPATEN



#### PANITIA PELAKSANA

- Ketua
- Sekretaris
- Bendahara
- Koordinator Bidang Pembinaan SMP
- Koordinator Bidang Pembinaan Sekolah Dasar
- Koordinator Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas
- Anggota



#### TIM PENGADUAN ASPIRASI

#### MASYARAKAT

- Pengawas internal
- Pemangku kepentingan pendidikan

Panitia Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan

### PANITIA TINGKAT SEKOLAH



#### PANITIA PELAKSANA

- Penanggungjawab
- Ketua
- Sekretaris
- Bendahara
- Tim Pengelola IT
- Tim Verifikasi Data
- Bidang lain sesuai kebutuhan



#### TIM PENGAWAS

- Pengawas Sekolah
- Komite Sekolah

Panitia Tingkat Sekolah ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Sekolah

\*Untuk sekolah-sekolah yang berada dalam satu lokasi, agar dibuat **panitia gabungan** dari sekolah-sekolah yang bersangkutan



# KETENTUAN UMUM

## JALUR SELEKSI DAN DAYA TAMPUNG



### ZONASI

Memprioritaskan jarak terdekat domisili penduduk dengan lokasi sekolah yang dituju

**50%**

minimal



### AFIRMASI

Diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, yatim, yatim/piatu

**15%**

minimal



### PERPINDAHAN TUGAS ORANGTUA / WALI

Kuota jalur ini termasuk untuk anak kandung/anak angkat guru/tenaga kependidikan di sekolah yang bersangkutan dan warga di wilayah perbatasan Kabupaten Bogor

**5%**

maksimal



### PRESTASI


Siswa yang memiliki prestasi pada nilai raport, bidang akademik dan bidang non akademik

**30%**

maksimal



# KETENTUAN UMUM



# JADWAL PELAKSANAAN

PPDB TA 2020/2021

NO	TAHAPAN	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	KETERANGAN
1	PENYUSUNAN DRAFT						
2	FINALISASI DRAFT						
3	SOSIALISASI						
4	<b>PENDAFTARAN</b>						
	Zonasi TK, SD, SMP				22 - 25		<i>Pukul 08.00 – 14.00</i>
	Afirmasi				22 - 25		
	Prestasi SMP				22 - 25		
	Satap dan Terbuka SMP				26	27	
5	<b>SELEKSI</b>						
	Zonasi TK, SD, SMP				22 - 25		<i>Pukul 08.00 – 14.00</i>
	Afirmasi				22 - 25		
	Prestasi SMP				22 - 25		
	Satap dan Terbuka SMP				29	27	

# JADWAL PELAKSANAAN

PPDB TA 2020/2021

NO	TAHAPAN	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	KETERANGAN
6	<b>PELAPORAN/ PENGESAHAN</b>						<p><b>Pukul 08.00 – 14.00</b> <i>Di Kantor Disdik</i></p>
	Zonasi TK, SD, SMP				26		
	Afirmasi				26		
	Prestasi SMP				26		
	Satap dan Terbuka SMP					28	
7	<b>PENGUMUMAN</b>						<p><b>Pukul 08.00 – 14.00</b> <i>Di sekolah masing-masing</i></p>
	Zonasi TK, SD, SMP				27		
	Perpindahan Orangtua				27		
	Prestasi SMP				27		
	Satap dan Terbuka SMP					29	
8	<b>DAFTAR ULANG</b>						
	Zonasi TK, SD, SMP				29 – 30		<p><b>Pukul 08.00 – 14.00</b> <i>Di sekolah</i></p>
	Perpindahan Orangtua				29 – 30		

# JADWAL PELAKSANAAN

PPDB TA 2020/2021

NO	TAHAPAN	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	KETERANGAN
8	<b>DAFTAR ULANG</b>						
	Prestasi SMP				29 – 30		<b>Pukul 08.00 – 14.00</b>
	Satap dan Terbuka SMP					29	<i>Di sekolah</i>
9	<b>PERSIAPAN MPLS</b>					10 – 11	
10	<b>AWAL TA 2020/2021</b>					13	
11	<b>PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH</b>					13 - 15	



DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOGOR

# KETENTUAN KHUSUS PPDB

PPDB PAUD

PPDB SD

PPDB SMP

PPDB SD-SMP SATU ATAP DAN SMP TERBUKA



# KETENTUAN KHUSUS

## PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)



JENIS PERSYARATAN	TPA, KB, SPS	TK
Syarat Usia	0-6 tahun	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Kelompok A</b>, berusia paling rendah 4 tahun (pada 1 Juli 2020)</li><li>• <b>Kelompok B</b>, berusia paling rendah 5-6 tahun (pada 1 Juli 2020)</li></ul>
Syarat Administrasi	<ol style="list-style-type: none"><li>a) Salinan Akte Kelahiran/Surat Tanda Kenal Lahir/Surat Keterangan Kelahiran</li><li>b) Salinan Kartu Keluarga dengan menunjukkan aslinya. Apabila tidak sesuai dengan tempat tinggal harus melampirkan keterangan domisili dari RT yang diketahui RW dan Kelurahan/Desa</li><li>c) Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh sekolah</li></ol>	
Mekanisme Seleksi	Berdasarkan kebijakan kelompok belajar masing-masing	Didasarkan pada usia calon peserta didik dari tertinggi ke yang rendah dengan memperhatikan domisili calon peserta didik dengan sekolah
Jumlah Rombongan Belajar	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jumlah peserta didik maksimal 25 orang/rombel</li><li>• Jumlah rombel maksimal 3 rombel/sekolah</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jumlah peserta didik kelompok A dan B masing-masing maksimal 25 orang/rombel</li><li>• Jumlah rombel menyesuaikan daya tampung sekolah</li></ul>

# KETENTUAN KHUSUS

## SEKOLAH DASAR (SD)



JENIS PERSYARATAN	SD
Syarat Usia	<ul style="list-style-type: none"><li>Berusia paling rendah <b>6 tahun</b> pada tanggal 1 Juli 2020</li><li>Berusia paling tinggi <b>12 tahun</b>, dengan mendahulukan yang berusia <b>7 tahun</b> atau lebih</li></ul>
Syarat Administrasi	<ol style="list-style-type: none"><li>Salinan Akte kelahiran/surat tanda kenal lahir/surat keterangan kelahiran</li><li>Salinan kartu keluarga dengan menunjukkan aslinya. Apabila tidak sesuai dengan tempat tinggal harus melampirkan keterangan domisili dari RT yang diketahui RW dan Kelurahan/Desa</li><li>Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan sekolah</li><li>Calon peserta didik baru SD <b>tidak disyaratkan</b> pernah mengikuti jenjang pendidikan pra SD (PAUD) dan <b>tidak dilakukan</b> tes membaca, menulis dan berhitung;</li><li>Salinan sertifikat jenjang pendidikan PAUD bagi calon peserta didik baru SD yang telah mengikuti jenjang pendidikan pra SD dan jika <b>belum</b> mengikuti jejang PAUD maka tidak perlu.</li></ol>
Mekanisme Seleksi	Didasarkan pada <b>usia</b> calon peserta didik dari tertinggi ke yang rendah, dengan mengutamakan <b>domisili</b> calon peserta didik dengan sekolah, dan yang berusia <b>7 tahun lebih</b>
Jumlah Rombongan Belajar	<ul style="list-style-type: none"><li>Jumlah peserta didik maksimal 32 orang/rombel</li><li>Jumlah rombel maksimal 4 rombel/sekolah</li></ul>

# KETENTUAN KHUSUS

## SMP – ZONASI DAN AFIRMASI



JENIS PERSYARATAN	JALUR ZONASI	JALUR AFIRMASI
Syarat Administrasi Umum	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Kartu Keluarga Asli + 1 (satu) lembar photocopy <b>atau</b> Surat Keterangan Domisili dari RT/RW</li><li>b. <b>Ijazah Asli</b> bagi lulusan sebelum Tahun 2020, <b>Surat Keterangan Lulus Asli</b> dari sekolah asal bagi lulusan Tahun 2020, <b>Keterangan validasi</b> dari Dinas Pendidikan bagi Ijazah Paket A</li><li>c. Fotocopy Akte Kelahiran/Surat Kenal lahir (Max 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2020)</li><li>d. Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan sekolah</li></ul>	
Syarat Administrasi Khusus	-	<ul style="list-style-type: none"><li>e. Surat bukti keikutsertaan dalam program <b>keluarga tidak mampu</b> dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah (PIP, PKH)</li><li>f. <b>Surat Keterangan Kematian</b> orangtua dari kelurahan/desa</li></ul>
Mekanisme Seleksi Umum	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Verifikasi dokumen</li><li>b. Pengukuran jarak dari rumah ke sekolah yang dituju</li><li>c. Pemeringkatan jarak hingga batas kuota terpenuhi, passing grade</li><li>d. Apabila pada batas kuota (passing grade) terdapat lebih dari satu jarak yang sama, maka dilihat dari usia. Apabila masih sama, maka batas akhir (passing grade) ditetapkan berdasarkan jumlah peserta didik maksimal</li></ul>	
Mekanisme Seleksi Khusus	-	<ul style="list-style-type: none"><li>e. Melaksanakan kunjungan rumah oleh panitia sekolah bagi peserta jalur afirmasi keluarga tidak mampu dan yatim</li><li>f. Apabila kuota tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke kategori warga yang berdomisili terdekat dengan sekolah</li></ul>



# KETENTUAN KHUSUS

## SMP – PERPINDAHAN TUGAS DAN PENDUDUK PERBATASAN

JENIS PERSYARATAN	JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORTU/WALI	JALUR PENDUDUK PERBATASAN
Syarat Administrasi Umum	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Kartu Keluarga Asli + 1 (satu) lembar photocopy</li><li>b. <b>Ijazah Asli</b> bagi lulusan sebelum Tahun 2020, <b>Surat Keterangan Lulus Asli</b> dari sekolah asal bagi lulusan Tahun 2020, <b>Keterangan validasi</b> dari Dinas Pendidikan bagi Ijazah Paket A</li><li>c. Fotocopy Akte Kelahiran/Surat Kenal lahir (Max 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2020)</li><li>d. Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan sekolah</li></ul>	
Syarat Administrasi Khusus	<ul style="list-style-type: none"><li>e. Surat Keterangan Domisili <b>baru</b> dari RT/RW</li><li>f. Surat Keputusan Penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan</li></ul>	-
Mekanisme Seleksi	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Verifikasi dokumen</li><li>b. Pengukuran jarak dari rumah ke sekolah yang dituju</li><li>c. Pemeringkatan jarak hingga batas kuota terpenuhi, passing grade</li><li>d. Apabila pada batas kuota (passing grade) terdapat lebih dari satu jarak yang sama, maka dilihat dari usia. Apabila masih sama, maka batas akhir (passing grade) ditetapkan berdasarkan jumlah peserta didik maksimal</li></ul>	

## KATEGORI ANAK GURU

### PERSYARATAN

- a) Kartu keluarga asli dan salinan
- b) Akta kelahiran asli dan salinan
- c) Surat keterangan adopsi asli untuk anak angkat

- d) Sudah bertugas sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun berturut-turut bagi pendidik/tenaga kependidikan nonpns

### MEKANISME SELEKSI

- a) Menyerahkan Dokumen
- b) Memverifikasi Dokumen
- c) Sekolah menetapkan calon peserta didik yang diterima



# KETENTUAN KHUSUS

## SMP – PRESTASI

JENIS PERSYARATAN	JALUR RERATA RAPOR 6 SEMESTER	JALUR AKADEMIK & NON AKADEMIK
Syarat Administrasi Umum	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Kartu Keluarga Asli + 1 (satu) lembar photocopy <b>atau</b> Surat Keterangan Domisili dari RT/RW</li><li>b. <b>Ijazah Asli</b> bagi lulusan sebelum Tahun 2020, <b>Surat Keterangan Lulus Asli</b> dari sekolah asal bagi lulusan Tahun 2020, <b>Keterangan validasi</b> dari Dinas Pendidikan bagi Ijazah Paket A</li><li>c. Fotocopy Akte Kelahiran/Surat Kenal lahir (Max 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2020)</li><li>d. Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan sekolah</li></ul>	
Syarat Administrasi Khusus	<ul style="list-style-type: none"><li>e. Fotocopy Rapor enam semester dilegalisir kepala sekolah asal 1 (satu) lembar</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>e. Sertifikat atau piagam penghargaan seperti: <b>OSN, O2SN, dan sejenisnya</b></li><li>e. Sertifikat atau piagam penghargaan seperti: <b>Gerakan Pramuka, olah raga, dan sejenisnya</b></li><li>e. Sertifikat atau piagam penghargaan yang diperoleh dalam <b>3 tahun terakhir</b></li><li>f. Sertifikat atau piagam penghargaan yang diperoleh secara <b>perorangan</b></li><li>g. Sertifikat atau piagam penghargaan yang diperoleh secara <b>beregu</b></li></ul>

# KETENTUAN KHUSUS

## SMP – PRESTASI



JENIS PERSYARATAN	JALUR RERATA RAPOR 6 SEMESTER	JALUR AKADEMIK & NON AKADEMIK
Mekanisme Seleksi	<p>a. Verifikasi dokumen</p> <p>b. Proses seleksi dilaksanakan berdasarkan peringkatan nilai hasil <b>rata-rata Rapor</b> yang diperoleh</p> <p>c. Apabila pada batas akhir (passing grade) terdapat jumlah <b>sama</b>, maka urutan <b>jarak</b> domisili terdekat menjadi prioritas. Apabila masih sama, maka batas akhir (passing grade) ditetapkan berdasarkan jumlah peserta didik <b>maksimal</b></p>	<p>a. Menyerahkan Piagam atau Sertifikat asli</p> <p>b. Proses seleksi dilakukan dengan memberi <b>skor</b> terhadap piagam atau sertifikat yang dimiliki calon peserta didik</p> <p>c. Sekolah melaksanakan <b>tes potensi</b> sesuai dengan sertifikat atau piagam yang dimiliki calon peserta didik</p> <p>d. Pemeringkatan berdasarkan perolehan skor gabungan dari <b>skor piagam</b> atau sertifikat dengan <b>skor hasil tes potensi</b> diurut mulai dari tertinggi terpenuhinya daya tampung yang telah ditetapkan oleh Satuan Pendidikan</p>

## JUMLAH ROMBEL SMP

- Jumlah peserta didik maksimal 36 orang/rombel
- Jumlah rombel maksimal 11 rombel/sekolah



# KETENTUAN KHUSUS

## SD-SMP SATU ATAP DAN SMP TERBUKA

**SD-SMP SATU ATAP** adalah upaya memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak tamatan Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI) untuk **medekatkan SMP** dengan tempat konsentrasi lulusan SD/MI yang **tidak terjangkau** dari daerah Terpencil, Terpencar, Terisolir sehingga memberi peluang siswa untuk melanjutkan pendidikan serta meningkatkan **partisipasi masyarakat** dalam pembangunan dan pengelolaan pendidikan.

**SMP TERBUKA** adalah upaya memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak tamatan Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI) karena **keadaan sosial ekonomi**, keterbatasan fasilitas transportasi, kondisi geografis atau menghadapi kendala waktu yang **tidak memungkinkan** mereka untuk mengikuti belajar pada SMP reguler sehingga tetap dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP di **TKB** (**Tempat Kegiatan Belajar**) yang disepakati sehingga meningkatkan **partisipasi masyarakat** dalam pembangunan dan pengelolaan pendidikan;

### SYARAT:

- Lulusan SD/MI atau yang sederajat dengan usia maksimal 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2020.
- Siswa dari SD/MI tempat SMP berlokasi diberi prioritas pertama, dan bila masih ada tempat dapat menerima calon siswa dari SD/MI lain di sekitarnya.

### SYARAT:

- Calon siswa SMP Terbuka adalah lulusan SD/MI atau yang sederajat dengan usia maksimal 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2020.
- Siswa dari SD/MI yang berdekatan dengan TKB diberi prioritas pertama, dan bila masih ada tempat dapat menerima calon siswa dari SD/MI lain di sekitarnya.

### SYARAT UMUM:

Persyaratan dan atau ketentuan siswa sama dengan SMP Reguler.

\*SD-SMP Satu Atap dan SMP Terbuka hanya dilaksanakan di beberapa kecamatan saja sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah



DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOGOR



# PEMBIAYAAN

Pelaksanaan PPDB

# PEMBIAYAAN

PELAKSANAAN PPDB

BOS

Pembiayan yang diperlukan untuk pelaksanaan PPDB pada satuan Pendidikan yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada dana BOS

Pembiayan yang diperlukan untuk pelaksanaan PPDB pada satuan Pendidikan yang yang diselenggarakan oleh masyarakat/ diluar tanggung jawab Pemkab Bogor, menjadi tanggung jawab penyelenggaran Pendidikan yang bersangkutan

NON



DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOGOR

# PERPINDAHAN

Peserta Didik



## KETENTUAN UMUM

- Perpindahan antar sekolah atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju
- Perpindahan peserta didik wajib memenuhi ketentuan PPDB
- Peserta didik setara SD di negara lain** dapat pindah ke SD/ sederajat di Indonesia dengan memenuhi persyaratan sebagaimana yang tertuang dalam Juklak PPDB

## KETENTUAN KHUSUS

### PESERTA DIDIK PINDAHAN

- Paling cepat dilakukan pada semester 2 (dua)
- Perpindahan dari sekolah sejenis, memiliki status akreditas sekolah yang sama atau lebih tinggi dari sekolah yang dituju
- Untuk jenjang SMP, peserta didik pindahan **tidak dalam satu kecamatan**
- Membawa printout NISN dari website NISN Kemendiknas

- Peserta didik setara SMP di negara lain** dapat pindah ke SMP/ sederajat di Indonesia dengan memenuhi persyaratan sebagaimana yang tertuang dalam Juklak PPDB
- Peserta didik jalur informal** dapat diterima di SD/ sederajat tidak pada awal kelas 1 (satu) dengan memenuhi persyaratan sebagaimana yang tertuang dalam Juklak PPDB
- Peserta didik jalur informal** dapat diterima di SMP/ sederajat dengan memenuhi persyaratan sebagaimana yang tertuang dalam Juklak PPDB

### PESERTA DIDIK BARU WNA

- Telah menjadi penduduk Indonesia dan dilengkapi SKCK
- Mendapatkan surat keterangan dari Dirjen yang menangani bidan Pendidikan dasar dan menengah

### PERSYARATAN MUTASI

- Surat permohonan pindah sekolah dari orangtua
- Surat keterangan pindah dari sekolah asal dicetak melalui aplikasi dapodik
- Ijazah/ STTB jenjang Pendidikan sebelumnya
- Buku LHBD peserta didik
- Printout NISN dari website NISN Kemdiknas
- Surat keterangan desa/ lurah di tempat yang baru
- Surat keputusan alih tugas orangtua bagi PNS/ TNI/ POLRI



KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
ENTIS SUTISNA, S.Pd.,MM.

**KESUKSESAN PPDB  
ADALAH KERJASAMA  
SEMUA PIHAK**

**HATUR NUHUN**

DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOGOR

